



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Blk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 16 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 185/6/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Hal 1 dari 5 Hal. Put. 58/Pdt.G/2014/PA Blk



TERGUGAT, umur 4 tahun, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat ;

3. Bahwa pada sekitar 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering keluar pada malam hari tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa diketahui sebabnya;
  - c. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Mei 2012, pada saat itu penggugat pergi meninggalkan penggugat untuk mencari kerja di Kalimantan, akan tetapi sewaktu tergugat kembali dari Kalimantan tergugat tidak datang menemui penggugat dan malah kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak Mei 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat tidak pernah hadir di persidangan secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 7 Februari 2014, sedang ketidakhadiran penggugat tersebut tidak disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena yang berkepentingan dalam perkara ini adalah penggugat, maka dengan ketidakhadiran penggugat, pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan karenanya proses pemeriksaan harus dinyatakan telah selesai ;

Bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai-mana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan penggugat tidak pernah hadir dua kali secara berturut-turut, maka dengan ketidakhadiran penggugat, majelis menilai bahwa penggugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, oleh karena itu gugatan penggugat **harus dinyatakan gugur** sesuai Pasal 148 RBg dan berdasarkan pasal yang sama, penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan penggugat, maka semua hal yang terkait dengan dalil gugatan penggugat dengan sendirinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;



Hakim Anggota Ketua Majelis

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag.

Sutikno, S.Ag, M.H.

ttd

Panitera pengganti

Nurhayati Mohamad,  
S.Ag.

ttd

Dra. Kurniati.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Proses dan	Rp	50.000,-
2.	ATK perkara	Rp	30.000,-
	Pencatatan		
3.	Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>331.000,-</b>
	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		